

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI GATOT SUBROTO

Novia Galuh Rima Dona

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: haivryma@gmail.com

Rafidah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: Rafidah_era@uinjambi.ac.id

Lidiya Anggraeni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: Lidiyaanggraeni@uinjambi.ac.id

Abstrack

The purpose of this study is to find out how to apply the precautionary principle to minimize the risk of non-performing financing in mudharabah financing. The principle of prudence is one of the strong roots of banking, a principle which states that carrying out its business functions and activities it is obligatory to act with caution to protect public funds entrusted to it. The precautionary principle contains at least 5 principles, in assessing prospective debtors, namely character, ability, capital, guarantee, condition. This research is a descriptive qualitative research, data obtained by collecting data from sources of books, journals, theses, articles and supports related to the topics of discussion of this research such as observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of the precautionary principle to mudharabah financing uses 5C feasibility analysis by prioritizing aspects of character analysis and guarantees assessed through monthly income earned and the feasibility of collateral provided by prospective members. The principle of prudence and strategy in minimizing financing risk at Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto is carried out in 2 stages, namely preventive control of financing and repressive control of financing.

Keyword: Prudential Principles, Financing, Mudharabah, Sharia Bank

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah. Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu akar kuatnya perbankan, suatu asas yang menyatakan bahwa menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian sekurang-kurangnya terdapat 5 prinsip, dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, kondisi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan pengumpulan data dari sumber buku, jurnal, skripsi, artikel dan pendukung yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah menggunakan analisis kelayakan 5C dengan lebih mengutamakan

aspek analisis watak dan jaminan yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan resiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dilakukan dengan 2 tahap yaitu preventive control of financing dan repressive control of financing.

Kata Kunci: *Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan, Mudharabah, Bank Syariah*

DASAR PEMIKIRAN

Pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Prinsip ini dikenal dalam UU Perbankan 1998 antara lain tertuang dalam ketentuan pasal 8, yakni dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas I’tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Anshori, 2008). Kemudian dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa: “Dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Jika diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, bank akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Dampak kerugian yang ditimbulkan akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian jauh lebih besar. Dengan demikian, maka pihak bank dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana dengan memperhatikan prospek pembiayaan, kelayakkan usaha nasabah dan pengawasan pembinaan yang berkesinambungan dan aspek lain yang dipandang perlu untuk menghindari adanya pembiayaan yang tidak lancar atau kredit macet.

Prinsip kehati-hatian tidak lepas dari pembiayaan bermasalah, terutama bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah. Karakter nasabah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, terdapat beberapa nasabah yang menunda pembayaran dan/atau nasabah kerap kali memberikan informasi yang tidak valid saat mengajukan pembiayaan atau tidak terbukanya nasabah kepada pihak bank saat mengajukan pembiayaan (Iman Syahidan, *wawancara* 15 Agustus 2022).

Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto karakter nasabah menjadi sangat penting untuk mengetahui watak/sifat calon nasabah. Jadi bank harus bersikap hati-hati dengan watak/sifat calon nasabah, apakah calon nasabah berhak diberikan pembiayaan ataupun tidak. Karakter nasabah dapat dilihat dari *Trade Record* Pinjaman lewat BI Checking dan *Personal Checking*. Selain karakter, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan dibatasinya sektor informal sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan (Syafrida, 2022).

Sejak adanya pandemic covid-19 yang menyerang Indonesia pada Maret 2020 perekonomian menjadi kurang baik yang mengakibatkan pendapatan penduduk berkurang serta industry pariwisata, sector perekonomian, dan sector lainnya mengalami kesulitan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah meningkat dari akad *mudharabah* yang pada akhirnya porsi bagi hasilnya menurun.

Keberhasilan dalam mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Agar pembiayaan yang disalurkan merupakan pembiayaan yang layak dan tidak tergolong kedalam jenis pembiayaan bermasalah maka bank mengembangkan suatu proses seleksi seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong kedalam golongan lancar, di raguan dan macet (Ismail, 2022). Berikut tabel yang menggambarkan pembiayaan bermasalah sebagai indicator fisik dengan data dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1

Data Nasabah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto Periode Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Nasabah Pembiayaan Bermasalah
1.	2017	963	273
2.	2018	1.931	361
3.	2019	2.991	535
4.	2020	1.449	307
5.	2021	3.014	792
	Total	10.348	2.268

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi Gatot Subroto, (data diolah 2021)

Dapat dilihat dari tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto jumlah nasabah yang aktif dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan terlihat terhenti pada tahun 2020 dikarenakan Bank Syariah Indonesia (BSI) menutup pembiayaan sementara waktu yang disebabkan pandemi. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan dibatasinya sektor informal sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan. Begitu pula dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disetiap tahunnya terus mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa faktor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami dan mencari arti dari makna yang bersumber dari masalah-masalah yang terjadi dalam perbankan Syariah dengan menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan fakta yang diperoleh dilapangan (Arikunto, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik mengumpulkan data dari sumber buku, jurnal, skripsi, artikel, dan pendukung yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Dengan mengambil data dari jarak waktu tidak lebih dari sepuluh tahun menjadikan penelitian ini lebih actual dan menjabarkan fakta-fakta yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto

Prinsip pemberian yang digunakan akad *Mudharabah* oleh Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dilandasi dengan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mencegah pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat bank berdasarkan prinsip Syariah mengalami kerugian.

Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto dalam menyalurkan pembiayaan yang berakad *Mudharabah* ini bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) (Antonio, 2001). Pada dasarnya semua pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

Prinsip kehati-hatian diterapkan sesuai dengan UUPS 2008 pasal 35 tentang prinsip kehati-hatian yang dijadikan acuan untuk kehati-hatian bank, termasuk juga SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijadikan pedoman untuk memastikan jalannya operasioanl organisasi atau perusahaan dengan baik (Sailendra, 2022). SOP merupakan salah satu cara standarisasi uang dilaksanakan pegawai Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan mengurangi kesalahan dan kelalaian. Dalam penerapannya prinsip kehati-hatian di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dengan melakukan *dualcotrol* yakni analisis oleh Tim Marketing yang mencari nasabah dan Tim Ris yang meminimalisir resiko untuk mengkonfirmasi kebenaran dan verifikasi data nasabah dan dibantu oleh Tim *Finanshing* terdapat pada 3 pilar yaitu: Tim Support, Tim Operasional, Tim Kontrol. Pada penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto menerapkan pada unsur 5C. Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto penilaian dalam karakter nasabah adalah hal yang paling utama untuk mengetahui kepribadian nasabah. Bank harus lebih berhati-hati untuk mendalami watak nasabah, apakah nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan (Iman Syahidan, wawancara 15 Agustus 2022)

Pendalaman karakter sangat penting dan harus selektif agar dapat untuk mengetahui watak dan sifat nasabah dengan tujuan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau sebaliknya. Secara umum analisis Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan aspek – aspek:

- a. Pengalaman usaha.

- b. Kemampuan membayar berdasarkan data keuangan calon debitur yang telah diverifikasi atau dicek kewajarannya (pendapatan usaha, biaya usaha, biaya hidup, gaji hutang).
- c. Agunan yang dapat diterima bank dan pengikatannya.
- d. Aktifitas rekening, nasabah yang memiliki rekening, harus menguraikan mengenai aktifitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata – rata setiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah debet dan Pembiayaannya.
- e. Aspek lainnya dengan memperhatikan karakter (Siregar & Amalia, 2018).

Mengingat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mengantisipasi segala bentuk risiko yang akan muncul dalam pemberian kredit atau pembiayaan, maka perlu dipahami pemaknaan prinsip kehati-hatian bank ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Karakter calon nasabah pembiayaan yang baik atau tidak baik itu dapat dilihat dari hasil verifikasi keluarga, teman, tetangga, masyarakat, atau pemerintah setempat calon nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto, karakter nasabah menjadi sangat penting untuk mengetahui watak/sifat calon nasabah. Pihak bank (*Accounting Officer*) menemukan upaya untuk melihat karakter nasabah melalui *Trade Record* Pinjaman yaitu melihat data riwayat calon nasabah pembiayaan dengan bantuan system informasi nasabah dengan melihat dari *BI Checking*.

2. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian ini untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Cara Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto melihat dan mengukut *capacity* calon nasabah yaitu: jumlah permohonan pembiayaan dan kelayakkan usaha, bank wajib mensurvei terlebih dahulu usaha, rumah, dan tanggungan ekonomi calon nasabah. Kemudian *capacity* dapat dilihat melalui modal calon nasabah, yaitu calon nasabah wajib menyetor rekening tabungan miliknya.

3. *Collecteral* (jaminan)

Dalam hal ini jika nasabah tidak dapat mengembalikan pembayaran angsurannya, maka pihak bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto tidak dapat memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan.

4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sector yang akan dibiayai saja, melainkan pada sector ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai.

5. *Capital* (modal)

Dalam penilaian capital bank Syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah.

Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti: memperjual belikan minuman keras, dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung kelokasi usaha calon nasabah dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Dengan diterapkannya prudential banking principle oleh bank, maka dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah, selain itu juga dalam hal restrukturisasi kredit. Maka dari itu, penerapan prudential banking principle ini sangat penting, karena bank saat melaksanakan fungsi dan aktivitasnya wajib memakai jalan yang tak menimbulkan kerugian bagi pihak debitur dan kreditur (Budiman & Yuridika, 2022). *Prudential banking principle* ini diterapkan bertujuan untuk menjaga bank terus-menerus dalam kondisi sehat atau dapat dikatakan supaya bank senantiasa dalam kondisi yang *liquid* dan *solvent* (Sukranatha, et, al, 2018).

2. Hambatan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian

Mengingat bank dalam melaksanakan penyaluran dana tersebut adalah dana milik pihak ketiga, maka saat melakukan pengelolaannya bank harus sangat berhati-hati, sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada pihak ketiga, sehingga tentu bank

wajib untuk mencermati dan menjalankan prinsip kehati-hatian bank (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh sebab itu, bank harus teliti dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya, sehingga dana yang disalurkan oleh bank dapat dilunasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (Shomad, 2022).

Dalam suatu pembiayaan jika sudah terlihat tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu calon nasabah sudah mulai tidak teratur dalam membayar angsuran, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu pembayaran. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada calon nasabah, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usaha bangkrut, calon nasabah sakit, dan lain sebagainya. Pada bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa hambatan penggunaan prinsip kehati-hatian ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal (berasal dari pihak bank)
 - Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berperluang melakukan *sidesreaming*)
 - Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah
 - Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
 - Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - Lemahnya *supervise* dan *monitoring*
 - Terjadi erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat
2. Faktor eksternal (berasal dari luar bank)
 - Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur memeberikan informasi dan laporan tentang kegiatan)
 - Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
 - Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - Usaha yang dijalankan *relative* baru
 - Bidang usaha nasabah telah jenuh

- Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
- Meninggalnya *keyperson*
- Perselisihan sesama deriksi
- Terjadi bencana alam
- Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.

3. Solusi Yang Dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 PJOK Nomor 46/PJOK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi Bank wajib menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan kepada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha bank. Direksi wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Budaya kepatuhan berkaitan dengan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, termasuk prinsip Syariah (Abubakar & Handayani, 2018). Prudential banking principle guna menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam mengimplementasikan ketentuan yang diatur. Prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pada perbankan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan tanda-tanda terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha bank, demi tercapainya sistem perbankan yang sehat (Hukum Perbankan Nasional Indonesia | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 10 September 2022, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7183>.)

Untuk menyikapi kredit-kredit yang bermasalah, hal yang dapat digunakan pihak bank yakni dapat melaksanakan langkah penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini merupakan upaya perbaikan kepada nasabah atau debitur yang menghadapi kesulitan untuk melunasi utangnya terhadap bank. Dengan adanya restrukturisasi ini bertujuan untuk menekan dengan maksimal terjadinya kerugian pada pihak bank (Pratama & Purwanto, 2019). Selama debitur masih sanggup untuk membayar dan memiliki itikad baik, maka restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan (Dewi, 2015).

Alasan terbesar penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah oleh nasabah Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto adalah tidak terealisasinya prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dipedomani bank baik itu kesalahan dari pihak *internal* bank maupun pihak *eksternal* (nasabah pembiayaan).

a. *Preventive Control of Financing*

Adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah atau macet, Adapun tindakan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto yaitu:

1) Melakukan Analisis Pembiayaan

Menurut keterangan bapak fadhil dalam penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian melakukan penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan usaha, kemampuan pembayaran, adanya jaminan dan melihat kondisi dari calon nasabah pembiayaan.

2) Penagihan intensif

Penagihan intensif dilakukan dengan cara mengatur dan mengontrol pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian pengajuan pembiayaan di awal. Penagihan dilakukan dengan cara:

- Konfirmasi lewat telepon
- Penagihan secara langsung
- Pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3).

3) Batas maksimum pemberian pembiayaan yang sesuai dengan harga jaminan milik nasabah.

b. *Repressive Control of Financing*

Pengendalian dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan tindakan *revitalisasi*. Tindakan *revitalisasi* adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan Tindakan *revitalisasi* pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto adalah:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga peminjam yang terlambat membayar pembiayaan diberi jangka waktu tertentu membayar dengan ketentuan yang ditetapkan.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Mengubah Sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto sebagai usaha penyelamatan usaha milik nasabah. Upaya penyelamatan ini dilakukan bagi nasabah yang disebabkan usaha mengalami kendala atau tidak berkembang. Dengan tindakan merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali angsuran.

Jika upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, and *restructuring* tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui beberapa cara seperti:

1. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot subroto

2. Penyelesaian melalui badan arbitrase Syariah nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Penyelesaian lewat legitasi

Penyelesaian lewat legitasi akan ditempuh oleh bank jika nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak enunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan

nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

4. Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku adalah tindakan administrasi bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*), sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka *restrukturisasi* pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank Syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Simpulan

1. Penerapan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto adalah dengan menggunakan analisis kelayakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collecteral*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (watak), *capacity* (kemampuan), dan *collecteral* (agunan/jaminan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakkan agunan/jaminan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan.
2. Hambatan-hambatan yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto antara lain: kesalahan marketing dalam mensurvei calon nasabah dan

kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor eksternal (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah

Solusi yang dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah* dengan meminimalkan risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan pada anggota. Tahapan pertama dengan penerapan *Preventive Control of Financing* (Pencegahan Sebelum Pembiayaan Macet) yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet), yakni dengan penyebab pembiayaan bermasalah baik dari interen bank maupun nasabah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah 3R (*rescheduling, reconditioning, and restructuring*), dan penyelesaian melalui lelang jaminan/agunan (eksekusi).

Saran

Bagi Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto harus tetap meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Dalam memberikan pembiayaan bank juga harus lebih selektif dan hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran. Kemudian Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap nasabah yang memperoleh pembiayaan sehingga dapat memperkecil risiko yang akan timbul dari pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13, no. 1 (29 Juni 2018): 62–81. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>.
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (4 Agustus 2017): 68–91.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia | Syafrida | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i." Diakses 9 September 2022. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325>.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (30 Juli 2015). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p04>.
- "Hukum perbankan / penulis, Dr. Trisadini P. Usanti, Prof. Dr. Abd. Shomad | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 9 September 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1053519>.
- "Hukum Perbankan Nasional Indonesia | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Diakses 10 September 2022. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7183>.
- "Langkah-langkah praktis membuat SOP (standard operating procedures) / penyusun, Annie Sailendra ; penyunting, Eista Swaesti | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 9 September 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1005999>.
- "Manajemen penelitian / Suharsimi Arikunto | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 9 September 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=715202>.
- "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan | Budiman | Widya Yuridika." Diakses 9 September 2022. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1703>.
- "Perbankan syariah / Drs. Ismail, MBA., Ak | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 9 September 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1067096>.

- Pratama, Anak Agung Satria, dan I. Wayan Novy Purwanto. “Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (18 Juli 2019): 1–15.
- Siregar, Lukman Hakim, dan Mekar Meilisa Amalia. “Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.346>.
- Wijaya, Elisabeth Stevani, dan A. A. Ketut Sukranatha. “Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (24 Oktober 2018): 1–13.

